

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban atas hilang dan rusaknya bagasi tercatat milik penumpang dalam hal ini pengangkut menggunakan prinsip *presumption of liability*, bahwa maskapai bertanggung jawab terhadap penumpang yang merasa dirugikan selama penerbangan, tetapi apabila pengangkut bisa menyatakan jika kerugian yang terjadi diluar kesalahan pengangkut maka pengangkut bebas dari tanggung jawab. Biaya ganti kerugian sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 200.000 per kg, dan maksimal Rp. 4.000.000 rupiah. Mengenai rusaknya bagasi, petugas akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, prosedur penanganan bagasi rusak petugas *lost n found* akan melakukan dokumentasi dalam bentuk foto untuk bukti bagasi yang rusak dan akan digolongkan pada kerusakan major atau minor. Jika koper tersebut masih bisa diperbaiki maka pengangkut akan mengajukan perbaikan, apabila koper tersebut tidak bisa diperbaiki lagi maka pengangkut akan memberi uang ganti rugi seharga koper tersebut. Hal ini bisa berbeda-beda sesuai kebijakan pengangkut. Untuk koper yang sudah diperbaiki dan sudah ditemukan maka pengangkut akan menanyakan apakah koper ingin diambil sendiri di bandara atau ingin dikirim langsung ke alamat penumpang dengan biaya kirim ditanggung pengangkut. Tanggung jawab ini berlaku saat bagasi tercatat tersebut masih berada didalam pengawasan pengangkut dan pengangkut mengakui kesalahan tersebut.

2. Terdapat dua jenis tindakan terhadap proses penggantian yaitu dengan tindakan pelacakan menggunakan CCTV dan *email*. Pelacakan menggunakan CCTV dilakukan petugas *lost n found* yang bekerja sama dengan petugas BHS (*Baggage handling system*) di bandara tujuan melalui pemantauan rekaman CCTV sesuai jalur jalannya bagasi untuk mengidentifikasi lokasi terakhir sebelum mengambil tindakan lanjutan. Yang kedua dengan menggunakan *E-mail* yaitu petugas *lost and found* akan memberitahu kepada pihak bandara keberangkatan sebelumnya melalui *email* dengan melampirkan data-data bagasi penumpang yang hilang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bagasi penumpang tersebut sudah dimuat atau belum dimuat ke dalam pesawat oleh petugas *load master*.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengangkutan, kementerian Perhubungan selaku Lembaga pemerintah yang merupakan pihak berwenang atas pengelolaan pengangkutan udara hendaknya melakukan sosialisasi kepada calon penumpang pesawat mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dengan cara memberi informasi atas pemahaman mengenai tata cara mengajukan kompensasi serta tanggung jawab maskapai apabila bagasi tercatat hilang dan rusak serta pemahaman mengenai resiko membawa benda berharga. Diharapkan kepada maskapai setiap penumpang melakukan pembelian tiket pesawat baik melalui aplikasi atau pembelian langsung dengan memberikan

notifikasi perihal pentingnya tidak memasukan barang berharga kedalam bagasi tercatat.

2. Untuk menjamin hak penumpang terhadap kerugian besar diharapkan penumpang menggunakan asuransi perjalanan untuk bisa menerima penggantian kerugian sesuai jumlah yang ditentukan dalam undang-undang serta jumlah klaim asuransi berdasarkan total kerugian yang sebenarnya.

2. Diharapkan penumpang untuk menggunakan koper dengan kualitas yang bagus guna mengurangi resiko kerusakan saat bagasi masuk kedalam kargo pesawat.

3. Diharapkan kepada pihak bandara dan perusahaan penerbangan untuk menyeleksi kembali staff yang bekerja mengurus bagasi tercatat agar lebih hati-hati dan profesional dalam menangani bagasi penumpang, hal ini dilakukan agar tidak menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Desmond Hutagaol, 2013, *Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional*, Erlangga, Jakarta.
- Duane Windsor, 2021, *Corporate Social Responsibility, Irresponsibility, and Citizenship*, Rice University, USA.
- Edmon Makarim, 2020, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Badan penerbit FH UI.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- E. Saefullah Wiradipradja, 2014, *Pengaturan Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, PT. Alumni, Bandung.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Udiana, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.
- Martono, K dan Agus Pramono, 2016, *Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Rangkuti, Siti S, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

B. Jurnal/Makalah

- Adriani Rhirien, 2013, "Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara", *Jurnal IUS Hukum dan Keadilan*, Vol III Nomor 8. Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.
- Faishal Hilmy Fathurrachman, 2023, "Pengaruh Penanganan Bagasi Rusak Terhadap Tingkat Kepuasan Penumpang Dari PT Kokapura Avia Di Bandar Udara jenderal Ahmad Yani Semarang", *Jurnal Kajian Hukum dan Penelitian Hukum*. Vol 1 Nomor 3, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Freddy Luth Putra Purba, Dkk, 2013, "Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 1 Nomor 1, Universitas Sumatera Utara.
- Imon, Linda L, 2016, "Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Udara Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan", *Jurnal Scientia De Lex 4*, No. 3, Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
- Sri Sutarwati, dkk, 2016, "Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Udara Terhadap Penumpang Maskapai Garuda Indonesia yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan di Bandara Udara Internasional Adi Soemarno Solo", *Jurnal Ground Handling Dirgantara*, Volume 3 No. 2, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.

C. Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata Burgerlijk Wetboek Buku Ketiga Tentang Perikatan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486).

Undang-Undang Tahun 2009 Tentang penerbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9456).

D. Skripsi dan Tesis

Dea Larissa dan Sitti Ma'rifah Nisrina Arifin, 2020, *Tanggung jawab Hilang atau Rusaknya Barang Bagasi Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ulfa Lafisha Sinaga, 2018, *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Penerbangan Atas Kehilangan Barang Penumpang Di Dalam Kabin*, Skripsi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Suci Oktyaninoor, 2021, *Analisis Penanganan Bagasi Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Pt. Gapura Angkasa Di Yogyakarta International Airport*, Skripsi, Program Diploma IV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.

E. Lain-lain

Andi Saputra, PN Padang Denda Lion Air Rp. 39,9 Juta di Kasus Koper Penumpang Hilang, <https://news.detik.com/berita/d-6767172/pn-padang-denda-lion-air-Rp.-39-9-juta-di-kasus-koper-penumpang-hilang>, diakses pada tanggal 16 februari 2024 pukul 20:38.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2016, Semua Bandara Kini Melakukan Dua Kali Pemeriksaan Bagasi Penumpang, <https://dephub.go.id/post/read/semua-bandara-kini-melakukan-dua-kali-pemeriksaan-bagasi-penumpang>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Ellen tri, 2019, Tanggung Jawab Maskapai Citilink Air Atas Kehilangan Barang Bagasi Tercatat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Di Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II, <https://repository.uir.ac.id/9689/1/131010320.pdf>, halaman 97, diakses 19 mei 2024.

Garuda Indonesia, <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/contact/customer-care-policy/baggage-irregularity-claim>, diakses 20 mei 2024.

Lion Air, <https://www.lionair.co.id/kelola-pemesanan/asuransi-perjalanan/brosur-online>, Diakses 20 mei 2024.

<https://dephub.go.id/post/read/semua-bandara-kini-melakukan-dua-kali-pemeriksaan-bagasi-penumpang>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

PT Angkasa Pura II Soekarno-Hatta, 2024, <https://soekarnohatta-airport.co.id/bagasi/13>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

Silvita agmasari, Koper penumpang Lion Air rusak karena kesengajaan manusia, <https://travel.kompas.com/read/2017/08/21/090400727/alvin-lie--koper-penumpang-lion-air-rusak-itu-kesengajaan-manusia>. Di akses Pada 3 maret 2023 Pukul 14.00

